

**PASAL 14 DAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR
PENUNTUTAN PERBUATAN MENYIARKAN
KABAR BOHONG (HOAX)¹
Oleh : Eldmer C. G. Lewan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong dan bagaimana Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang sekarang dikenal sebagai menyiarkan hoaks (kabar bohong) sekalipun dilakukan tidak melalui media elektronik. 2. Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga penuntutan dapat dilakukan dengan tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan/pihak yang dirugikan.

Kata kunci: kabar bohong; hoaks;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dua pasal tindak pidana tersebut berkenaan dengan perbuatan menyiarkan berita bohong (Pasal 14) atau menyiarkan kabar yang tidak pasti (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan pasal-pasal yang tidak begitu dikenal dalam masyarakat luas ataupun di kalangan penegak hukum untuk diterapkan. Kenyataan berkenaan dengan perbuatan hoaks (*hoax*) sehubungan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 14 dan

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong?
2. Bagaimana Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terdiri atas 2 (dua) ayat yang masing-masing mengandung tindak pidana, sedangkan Pasal 15 hanya terdiri dari 1 (satu) rumusan tindak pidana saja; sehingga untuk dapat dilakukan uraian dan pembahasan yang lebih teliti maka masing-masing tindak pidana tersebut akan diuraikan dan dibahas satu demi satu berikut ini.

1. Pengaturan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa, "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".³

Berdasarkan rumusan ini, maka unsur-unsur dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. barang siapa,
- b. dengan menyiarkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frangkiano B. Randang, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 120711532

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- c. berita atau pemberitahuan bohong,
- d. dengan sengaja
- e. menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Mengawali pembahasan perlu diperhatikan sumber-sumber dari mana penafsiran terhadap unsur-unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat diasalkan. Apakah sumber penafsiran adalah KUHP ataukah sumber hukum pidana lainnya di luar KUHP; dengan kata lain, menjadi pertanyaan bagaimana hubungan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Pasal 103 KUHP, yang merupakan pasal terakhir dari Buku Pertama (Aturan Umum) KUHP memberi ketentuan bahwa, "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".⁴ Terhadap rumusan pasal ini diberikabn komentar oleh E. Soesilo sebagai berikut:

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini berarti, bahwa ketentuan² yang termaktub dalam bab yang ke IX dari Buku I K.U.H.P. (pasal 86 s/d 102 hanya berlaku untuk menerangkan hal² yang tersebut dalam Kitab Undang² Hukum Pidana ini saja, sedangkan sebaliknya ketentuan-ketentuan yang termuat dalm bab I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII (pasal 1 s/d 85) selain untuk menerangkan hal-hal yang tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berlaku pula untuk menerangkan hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya, kecuali bila Undang², peraturan pemerintah atau Ordonansi itu menentukan peraturan-peraturan lain.⁵

Berdasarkan keterangan dari R. Soesilo maka berarti pasal-pasal dari Bab I sampai dengan Bab VIII dari Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP, selain berlaku untuk menerangkan KUHP juga berlaku untuk menerangkan hal-hal yang diatur dalam undang-undang lain di luar KUHP. Sedangkan Bab IX dari Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP,

hanya berlaku untuk menerangkan KUHP saja dan tidak berlaku untuk menrangkan hal-hal di luar KUHP. Dengan kata lain, Bab I sampai dengan Bab VIII dari Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP berlaku juga untuk menerangkan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, antara lain untuk menerangkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pengecualiannya hanyalah apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan lain. Jika tidak ditentukan lain berarti Bab I sampai dengan Bab VIII dari Buku Kesatu (Aturan Umum) berlaku untuk menerangkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Bertolak dari pandangan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka unsur-unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomot 1 Tahun 1946 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. barang siapa. Pengertian "barang siapa" dari Paasl 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dengan pengertian "barang siapa" dalam pasal-pasal KUHP, di mana dalam sistem KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.⁶

Dengan demikian pengertian "barang siapa" dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sama halnya dengan sistem KUHP, hanya terbatas pada manusia atau orang perseorangan saja, dan tidak mencakup korporasi seperti yang sudah diterima oleh beberapa undang-unang di luar KUHP misalnya oleh Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata "barang siapa" menunjukkan bahwa siapa saja, sepanjang merupakan orang perseorangan, dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Suatu pengecualian yang ditentukan dalam suatu Undang-Undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 50.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 106.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana dalam Pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan, ada pembatasan yaitu seseorang dapat menjadi subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana jika telah berumur 12 (dua belas) tahun. Di bawah umur itu, seseorang belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek atau pelaku tindak pidana,

- b. dengan menyiarkan. Unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Penafsiran terhadap unsur ini dapat dilakukan dengan metode penafsiran yang pada umumnya digunakan terhadap kata atau kalimat dalam KUHP, di mana bentuk penafsiran yang dapat digunakan yaitu penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal).

Penafsiran tata bahasa, menurut L.J. van Apeldoorn, adalah “menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis”.⁷ Penafsiran menurut adat bahasa yang umum dapat dilakukan dengan misalnya menggunakan kamus-kamus umum bahasa Indonesia, seperti contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan bahan hukum tertier.

Kata siar dan menyiarkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb); mengumumkan (berita dsb)”.⁸ Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan jenis delik yang dinamakan delik penyiaran (*verspreidingsdelit*). Dengan delik ini berarti orang yang

melakukan perbuatan itu mempunyai agar apa yang disiarkan itu makin tersiar lagi.

- c. berita atau pemberitahuan bohong. Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti, 1 cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar; 2 laporan; 3 pemberitahuan; pengumuman”.⁹ Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman. Kata bohong (bo.hong), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “1 tidak sesuai dengan dng hal (keadaan dsb) yg sebenarnya; dusta; 2 bukan yg sebenarnya; palsu”.¹⁰ Berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb) atau mengumumkan (berita dsb) setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman; yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu. Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini boleh dikatakan dapat mencakup perbuatan menyiarkan hoaks (*hoax*), yaitu menyiarkan “berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu”.¹¹
- d. dengan sengaja. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

⁷ L.J. van Apeldoorn, Penantar Ilmu Hukum terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 389.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1059.

⁹ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 160.

¹¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Berita Bohong”, https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong, diakses tanggal 02/02/2019.

Pengertian “dengan sengaja” (Bld.: *opzettelijk*; Lat.: *dolus*), menurut *memorie van toelichting* (risalah penjelasan KUHP), adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui).¹² Jadi, seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

Pengertian “dengan sengaja” ini sekarang mencakup 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)’
 - 2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan,
 - 3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *dolus eventualis*.¹³
- e. menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu.

Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik dengan perumusan material atau delik material.

Delik material adalah delik yang “titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”.¹⁴ Ini berbeda dengan delik formal, yaitu “delik yang dianggap selesai dengan dilakukan perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri”.¹⁵

Jadi, penuntut umum harus membuktikan bahwa akibat perbuatan menyiarkan dari terdakwa itu terbit keonaran di kalangan rakyat. Kata onar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “1 huru hara; gempar; 2 keributan; kegaduhan”.¹⁶ Kata onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru hara, gempar, keributan, kegaduhan, yang dapat berupa huru hara fisik ataupun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat.

Dengan adanya unsur “dengan sengaja” di depan kata “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” berarti pula unsur “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” diliputi oleh unsur “dengan sengaja”. Karenanya, jaksa penuntut umum harus perlu membuktikan bahwa pelaku memang menghendaki terbitnya keonaran di kalangan rakyat.

2. Pengaturan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.¹⁷ Berdasarkan rumusan pasal ini tampak sebagai unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu:

- a. barang siapa. Sama halnya dengan penjelasan yang dikemukakan dalam membahas Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka pengertian “barang siapa” dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dengan pengertian “barang siapa” dalam pasal-pasal KUHP, di mana dalam sistem KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau

¹² Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

¹³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 59.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 798.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana. Kata “barang siapa” menunjukkan bahwa siapa saja, sepanjang merupakan orang perseorangan, dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

- b. menyiarkan. Kata siar dan menyiarkan, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pasal sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb); mengumumkan (berita dsb)”.¹⁸ Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga merupakan jenis delik yang dinamakan delik penyiaran (*verspreidingsdelit*). Dengan delik ini berarti orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai agar apa yang disiarkan itu makin tersiar lagi.
- c. suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pasal sebelumnya, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti, 1 cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar; 2 laporan; 3 pemberitahuan; pengumuman”.¹⁹ Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman;
- d. sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Dalam Pasal 14 ayat (1) langsung disebutkan bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, tetapi dalam Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa “ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”. Jadi, jika Pasal 14 ayat (1) merupakan

suatu delik sengaja, maka Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik kealpaan/kelalalaian (Lat.: *culpa*). Unsur kealpaan terlihat dari digunakannya kata-kata “patut dapat menyangka”. Untuk adanya suatu kealpaan/kelalalaian (*culpa*), sebagaimana dikemukakan oleh H.B. Vos, syaratnya yaitu: 1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat; dan 2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).²⁰

- e. yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Unsur ini yaitu menggunakan kata “dapat” menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk delik Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi.

Bahasan terhadap Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menunjukkan bahwa pasal ini memiliki cakupan yang dapat meliputi perbuatan menyiarkan berita/kabar bohong ataupun yang tidak sepenuhnya benar, yang dikenal sebagai hoaks (*hoax*).

3. Pengaturan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.²¹

Tindak pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1059.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 140.

²⁰ E. Utrecht, *Op.cit.*, 1960, hlm. 331.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

(sepuluh) tahun dan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu:

- a. barang siapa
- b. menyiarkan
- c. kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap,
- d. sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Perbedaan antara tindak pidana Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di situ dengan tegas disebutkan sifat “bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15, bukan kabar “bohong”, melainkan:

- 1) kabar yang tidak pasti; atau
- 2) kabar yang berlebihan; atau
- 3) kabar yang tidak lengkap.

Jadi, kabar yang disiarkan itu tidak perlu dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar “bohong” (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap; di mana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong.

Unsur yang terakhir dari Pasal 15, yaitu unsur “ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” menunjukkan bahwa tidak perlu bahwa keonaran di kalangan rakyat telah benar-benar, melainkan sudah cukup memiliki kemungkinan besar atau potensi terjadi.

Bahasan terhadap tiga pasal tersebut, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan yang belakangan ini terkenal dengan sebutan hoaks (*hoax*).

Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan menyiarkan hoaks (*hoax*) bersama-sama dengan penggunaan pasal-pasal

dalam undang-undang lain, misalnya bersama-sama penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menentukan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.²²

B. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong

Hukum acara pidana memiliki empat bagian besar, yaitu: 1) Penyidikan; 2) Penuntutan; 3) Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan; dan 4) Pelaksanaan putusan. Sekarang ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan peraturan utama untuk hukum acara pidana di lingkungan peradilan umum, yang isinya mencakup empat bagian hukum pidana tersebut.

Penyidikan, menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²³ Sebagai bagian dari penyidikan, yaitu penyelidikan, yang oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP, diberi definisi sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²⁴ Tugas penyidikan

²² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

²⁴ *Ibid.*

dan penyelidikan ini merupakan tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Penuntutan, menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.²⁵ Tahap penuntutan merupakan hal penting karena di dalam tahap ini ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah suatu kasus akan terus dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Sehubungan dengan ini penting pula diperhatikan kaitan antara penuntutan dengan suatu jenis delik yang disebut delik aduan (*klachtdelicten*).

Delik aduan adalah “tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan”.²⁶ Penentuan suatu delik (tindak pidana) sebagai delik aduan harus melalui ketentuan yang tegas dan jelas dalam undang-undang yang menunjuk suatu perbuatan sebagai delik aduan. Dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tidak ada yang menunjuk delik dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai delik aduan. Dengan demikian, delik (tindak pidana) dalam Pasal 14 dan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan.

Jadi, sekalipun perbuatan menyiarkan kabar bohong dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat membawa akibat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, tetapi tindak-tindak pidana ini berbeda dengan delik-delik penghinaan yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan yang pada umumnya merupakan delik aduan.

Oleh karena delik dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, maka Penyidik Polri dapat langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan-perbuatan menyiarkan kabar

bohong yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tersebut, tanpa memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, melainkan sudah cukup dengan adanya laporan saja. KUHP telah membedakan antara laporan dan pengaduan. Laporan (Pasal 1 angka 24 KUHP) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana; sedangkan pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHP) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Jadi, Jaksa Penuntut Umum juga tidak memerlukan adanya pengaduan dari orang yang berkepentingan atau yang dirugikan sebelum melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Penuntutan berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga perlu memperhatikan bahwa di antara pasal-pasal ini ada yang merupakan delik sengaja dan ada yang merupakan delik kealpaan/kelalaian. Untuk memperkecil kemungkinan tersangka dapat meloloskan diri dari dakwaan, sebaiknya 3 (tiga) pasal yang berkenaan dengan perbuatan menyiarkan kabar bohong (hoaks) tersebut,

Jadi, penyidikan dan penuntutan sebaiknya tidak didasarkan pada pasal tunggal saja yang dikenal sebagai dakwaan tunggal di mana didakwakan hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja.²⁷ Dakwaan sebaiknya menggunakan 3 (tiga) pasal tersebut bersama-sama yaitu secara berlapis yang dapat berbentuk dakwaan subsidair, di mana “pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair”.²⁸ Jadi, dakwaan dapat disusun mulai dari yang ancumannya paling berat sampai yang paling ringan, yaitu:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 61.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 184.

²⁸ *Ibid.*

Dakwaan primair: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Dakwaan subsidair: Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Dakwaan lebih subsidair: Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang sekarang dikenal sebagai menyiarkan hoaks (kabar bohong) sekalipun dilakukan tidak melalui media elektronik.
2. Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga penuntutan dapat dilakukan dengan tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan/pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong (hoaks) bersama-sama dengan kemungkinan penggunaan pasal-pasal dari undang-undang yang lain, seperti bersama-sama penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang yang mengancam pidana terhadap setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
2. Penuntutan berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebaiknya tidak didasarkan pada pasal tunggal saja yang dikenal sebagai dakwaan tunggal di mana didakwakan hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja,

melainkan sebaiknya menggunakan 3 (tiga) pasal tersebut bersama-sama yaitu secara berlapis yang dapat berbentuk dakwaan subsidair.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, Penantar Ilmu Hukum terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bahar, S., Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (ed.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harahapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Woodford, Kate *et al* (ed.), *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Sumber Internet:

- KBBI Daring, "Hoaks", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses tanggal 16/02/2019.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Berita Bohong", https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong, diakses tanggal 02/02/2019.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan Negara dan Peraturan Jang Ada Sebelum Berdirinja Negara R.I.